

FASILITASI – PRODUK HALAL

2024

PERDAKAB. DEMAK NO. 7 LD 2024 / NO. 7, 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK No.7 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI JAMINAN PRODUK HALAL

- ABSTRAK:**
- Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat terhadap produk yang belum jelas kehalalannya sebagai pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak untuk beragama dan menjalankan agama yang dianut oleh umat Islam yang berada di Wilayah Kabupaten Demak.
 - untuk meningkatkan produk halal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan atas produk produk halal melalui sertifikasi halal dan pengawasannya di masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan fasilitasi pemeriksaan, dan pengawasan jaminan produk halal sebagai kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing yang belum terjamin kehalalannya
 - dalam rangka melaksanakan keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan jaminan produk halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka dibutuhkan pengaturan teknis dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana mestinya
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 33 Tahun 2014; PP No 39 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Daerah ini daiatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah, perencanaan, pelaksanaan, fasilitasi pembinaan jaminan produk halal, fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi pengawasan jaminan produk halal, pelaku usaha, kerja sama fasilitasi jaminan produk halal, peran serta masyarakat, dan penyebarluasan.
- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2024
 - Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan
 - Pembentukan LPH oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan
 - Penjelasan: 6 hlm